

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN
DALAM DELIK PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)

OLEH

ANDI ERYKUSWOYO

B 111 05 095

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN DALAM DELIK
PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)

OLEH

ANDI ERYKUSWOYO

B 111 05 095

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum**

Pada

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN DALAM
DELIK PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)

Disusun dan diajukan Oleh:

ANDI ERYKUSWOYO

B 111 05 095

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada 11 Januari 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.

NIP : 19620711 198703 1001

Haeranah SH. MH.

NIP : 19661212 199103 2002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H

NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa.

Nama : ANDI ERYKUSWOYO

Nomor Induk : B 111 05 095

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam
Delik Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor :
1784/PID.B/2009/PN. Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Desember 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP : 19620711 198703 1001

Haeranah SH. MH.
NIP : 19661212 199103 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

NAMA : ANDI ERYKUSWOYO

NIM : B 111 05 095

PROG. KEKHUSUSAN : Praktisi Hukum

BAGIAN : Hukum Pidana

JUDUL : Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam
Delik Pencurian (Studi Kasus Putusan
Nomor : 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 11 Januari 2009

An. Dekan

Pembantu Dekan I

Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H
NIP. 19630419 198903 1003


ABSTRAK

ANDI ERYKUSWOYO (B 111 05 095), *Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks)*(Dibimbing oleh **H. M. Said Karim**, selaku pembimbing I dan **Haeranah** selaku pembimbing II).

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui Penerapan hukum dalam percobaan delik pencurian di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks) dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap percobaan delik pencurian di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti dalam hal ini diadakan Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu penulis menggunakan metode kepustakaan yakni penulisan arsip atau dokumen serta hasil membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: **(1)**. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 1784/PID.B/2009/PN. Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa Tidarwan bin Sudirman alias Incek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian atas korban Hazwad Akbar Bin Hamzah alias Awe yang pengenaanya telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(2)**. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dinilai dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan Tidarwan bin Sudirman alias Incek, baik dari proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang menjadi pertimbangan Hakim diantaranya pertimbangan fakta dan yuridis, Serta melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesungguhnya Allah SWT senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Puji dan syukur serta terima kasih yang sebesar- besarnya kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis selama penyelesaian karya ilmiah ini.

Terima kasih dan Penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak **Prof. Dr. H. Said Karim, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan ibu **Haeranah, S.H., M.H.** selaku pembimbing II, atas bimbingan dan bantuannya dalam segala hal untuk penyelesaian skripsi ini, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bimbingan mereka.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga didedikasikan kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Muhammad Tahir Andi Taha** dan Ibunda **Wahidah**, serta nenek dan kakek tersayang atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa dan segala hal yang telah mereka berikan kepada penulis, *"kasih kalian tidak akan tergantikan oleh apapun di dunia ini"*. Terima kasih yang terdalam juga penulis ucapkan kepada saudara- saudara tercinta (Dahliah, Anna, Irwan, Rezki, dan Andis) dan keluarga besar penulis, atas cinta dan doa mereka selalu.

Terima kasih banyak penulis haturkan juga kepada:

1. Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S.,DFM. selaku dekan fakultas hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku pembantu dekan I fak. Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku pembantu dekan II fak. Hukum Universitas Hasanuddin,

Romi Librayanto S.H., M.H. selaku pembantu dekan III fak. Hukum Universitas Hasanuddin

2. H. Mustafa Bola, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik
3. H. M. Imran Arief, S.H., M.S., Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dara Indarawati, S.H., M.H. selaku penguji terima kasih atas arahan dan saran selama penulis menjalani ujian.
4. Semua pihak di PN. Makassar yg telah membantu selama penulis melakukan penelitian.
5. Semua dosen serta staff akademik Fak. Hukum Universitas Hasanuddin.

kepada ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi**, terima kasih banyak atas bantuan dan motivasinya kepada penulis selama proses penyelesaian studi di Fak. Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada semua saudara – saudara di **CAREFA** : Kanda – kandaku M. Zulfan Hakim, S.H.,M.H., Rahman, S.H., Chandra W, S.H., Umar Yusuf, S.H., Aldo, S.H., Farabi, S.H., Anas Malik, S.H., Firdaus T.S., S.H., Muh Gazali, S.H., mas Wendra,S.H., Andika, S.H., Awal, S.H., Muh Riza P., S.H., Ashar, S.H., Fandi, Aprilianto, Andi Anugrah, Deny, Irfal Rahman, Didit, Imam, Ficher, Anggi, Jaja dan Saudara – saudaraku : Ikhwan, S.H., Andi Aswar, S.H., Diyah Safitri, Edy, Nita, Rahmad, Jhen, Gallang, Firman, Tari, Sam, Adam, Penggu, Arsel, Fani, Afam. Kawan – kawan BTP : Angga, Uli, Icha, Acculu, Acca, Om adhi, Aan, Kedi terima kasih atas perhatian, bantuan, dukungan, semangat, kebersamaan serta kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama. “ *that’s friends are for*”.

Kepada *my girl friend* Dilah terima kasih banyak atas bantuan, yang tidak pernah berhenti menyemangatiku. Buat rangga dan Evo yg telah setia menemani penulis kemanapun.

Last but not least penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah banyak memberikan bantuannya selama proses perampungan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih membutuhkan penyempurnaan, maka dari itu saran dan kritik akan menjadi masukan yang sangat berguna dan Penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii	
HALAMAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar	
Belakang Masalah	1	
1.2	Rum	
usan Masalah	4	
1.3	Tuju	
an Penelitian	5	
1.4	Kegu	
naan Penelitian	5	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1	Pengertian Tinjauan Yuridis	6
2.2	Pengertian dan Unsur Percobaan (<i>Pogging</i>).....	7
2.2.1	Pengertian Percobaan (<i>Pogging</i>)	7
2.2.2	Unsur – Unsur Percobaan	11
2.3	Delik Pencurian	13

2.3.1	Pengertian Delik	13
2.3.2	Pengertian Pencurian	17
2.3.3	Jenis – Jenis Delik Pencurian	17
2.3.4	Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian	38
3.2	Teknik Pengumpulan Data	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	39
3.4	Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Penerapan Hukum dalam Percobaan Delik Pencurian	41
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pada Kasus Percobaan Delik Pencurian	55

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mencuatnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 silam memberikan dampak yang sangat menyedihkan bagi sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Salah satu dampak yang timbul dari krisis ekonomi yang melanda yaitu berubahnya tatanan sosial dan kehidupan dalam masyarakat diantaranya, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dari masa ke masa yang memaksa mereka untuk menekan jumlah kebutuhan hidup mereka, dan hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan. Kriminalitas memang tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan. Seperti yang diungkap dalam sebuah tulisan di *instrumentsonline.wordpress.com*, bahwa kemiskinan dan kriminalitas merupakan mata rantai lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua sejiro sehidup semati. Meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum, hal ini tergambar jelas dengan tingginya angka kriminalitas yang terjadi dengan berbagai motif dan modus operandi yang ada, segala cara dihalalkan demi

satu tujuan yakni pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup di Negara ini.

Untuk mengurangi jumlah kejahatan yang timbul maka upaya penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting, salah satunya adalah penegakan hukum pidana, ini menjadi salah satu bagian dari supremasi hukum yang ada di Indonesia, menurut *Van Hamel* (www.lawstudy.com). diakses, tanggal 15 Mei 2010)

Hukum pidana adalah semua dasar dan aturan-aturan yang di anut suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*recht sorde*) yaitu melarang dengan apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Jadi penegakan hukum pidana memberikan daya tekan kepada masyarakat karena ada sanksi yang diberikan pada pelaku yang berasal dari ruang eksternal, ruang eksternal ini dimaksudkan adalah daya dari luar pelaku dalam memberikan hukuman kepada pelaku itu sendiri sehingga sang pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang- undang seperti tidak

memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu lalu lintas dan sebagainya.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat sering kita temukan dimasyarakat adalah pencurian. Banyaknya tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan serta yang sementara diproses penyelesaiannya di pengadilan negeri merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana (delik) pencurian tercantum pada Pasal 362 hingga Pasal 367. Pencurian secara garis besar diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maka diancam karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Namun bagaimana dengan tindak pidana (delik) percobaan dalam melakukan pencurian/kejahatan? Ternyata hal ini diatur pula dalam KUHP Pasal 53 (1) yang menyatakan bahwa :

Percobaan akan melakukan suatu kejahatan, dikenakan hukum pidana, apabila kehendak si pelaku sudah nampak dengan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan ini tidak sesuai hanya sebagai akibat dari hal-hal yang tidak bergantung dari kemauan si pelaku.

Jadi meskipun kejahatan tersebut belum terselesaikan, namun pelaksanaannya telah dilakukan dan niat sebelumnya telah terealisasi. Sehingga, patut rasanya bila percobaan terhadap kejahatan dipidana. Maksimum hukuman yang dijatuhkan terhadap

tindak percobaan kejahatan seperti ini adalah dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok dari kejahatan, hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi : *“maksimum pidana pokok dalam kejahatan dikurangi sepertiga”*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim dan pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam pemberian hukuman kepada tindak pidana percobaan pencurian. Maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Dalam Delik Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan penulisan, maka penulis akan membatasi pokok-pokok pembahasan sehubungan dengan hal tersebut maka akan menjadi objek pembahasan lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam percobaan delik pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku percobaan delik pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks.)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan hukum dalam percobaan delik pencurian di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap percobaan delik pencurian di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 1784/PID.B/2009/PN. Mks).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana serta ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bandingan bagi peneliti dalam bidang yang serupa pada masa yang akan datang.
2. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam rangka perumusan kebijakan dalam penerapan pelaku percobaan dalam delik pencurian. Dan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-*an* yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:1198)

Yuridis berasal dari kata *Jurisdictie; Rechtsmacht* (Bld.), *Jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur; Rechtspraak* (Bld.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Kamus Hukum, 1977:493)

Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap kemampuan dan kekuasaan pengadilan (*competency of a certain court*) untuk memecahkan suatu persoalan.

2.2 Pengertian dan Unsur Percobaan (*Poging*)

2.2.1 Pengertian Percobaan (*Poging*)

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak akan sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan pelanggaran tidak dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Ketentuan mengenai percobaan diatur dalam BAB IV buku I KUHP. Percobaan yang dipersoalkan dalam dalam KUHP, yaitu percobaan untuk melakukan kejahatan dan bukan percobaan untuk melakukan pelanggaran. Karena pada kenyataannya jelas bahwa pelaku percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum, sedangkan pelaku percobaan untuk melakukan pelanggaran belum dapat dihukum melihat masih ringannya kesalahan si pelaku apabila ditinjau dari kepentingan yang diganggunya.

Sehubungan dengan itu, maka penulis akan mengemukakan pendapat dari para ahli mengenai pengertian percobaan/*poging* sebagai berikut :

Menurut Pipin Syarifin (2000:81) adalah “usaha mencoba sesuatu atau usaha hendak membuat atau melakukan sesuatu misalkan kejahatan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Pipin Syarifin (2000:81) adalah “usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya atau belum terjadi”.

Menurut R. Soesilo (1983:69) adalah sebagai berikut :

Menuju suatu hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai misalnya bermaksud membunuh orang, tetapi tetapi orang yang ditujunya tidak mati atau hendak mencuri barang tetapi tidak sampai pada perbuatan mengambil barang itu.

Menurut Poerwodarminto (1976:209) Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.

Jadi dari apa yang diterangkan di atas, kiranya penulis dapat menjelaskan dua arti percobaan :

a. Tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat

ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekadar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak mencuri motor, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan membongkar tempat kunci, tapi tidak selesai sampai motor berbunyi dan jalan. Misalnya baru memasukkan kunci letter T, kuncinya patah, atau kepergok si pemilik motor kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan pencurian motor. Wujud dari membongkar dan memasukkan kunci letter T adalah merupakan percobaan dari pencurian motor.

b. Tentang apa yang dimaksud dengan “ melakukan sesuatu dalam keadaan diuji”

Adalah melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan

mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kelinci dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana “percobaan” merupakan suatu penggunaan teknik yang akan banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal “percobaan”, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai unsur “ belum tercapai” tidak ada dan dari itu tidak menjadi persoalan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita telah membuat “percobaan untuk melakukan kejahatan” atau *poging tot misdrijd* itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman.

Hal tersebut diatas dapat kita ketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni yang berbunyi sebagai berikut (Lamintang, 1997:535) :

“Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya”

Pembentuk undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “percobaan” atau *poging* itu, akan tetapi ,ia telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Van Hamel (Lamintang,1997:536) satu-satunya penjelasan yang dapat kita peroleh dari *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebuah kalimat yang berbunyi :

“Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”.

2.2.2 Unsur Percobaan

Menurut Van Hamel (Lamintang,1997:536) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan” seperti dimaksud di atas itu adalah :

1. Adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begini *van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki dan;
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsure tindak pidana telah terpenuhi. Pembentu undang-undang merasa perlu pula membebani tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan undang-undang.

Adapun alasannya, dapat dilihat dari dua (2) sudut, ialah bahwa walaupun kejahatan itu tidak terselesaikan secara sempurna : (1) pada orang yang mempunyai niat (*voornemen*) jahat untuk melakukan kejahatan yang telah memulai melaksanakannya (sudut subjektif); dan atau (2) pada wujud perbuatan nyata dari orang itu yang berupa permulaan pelaksanaan (sudut objektif) dari suatu kejahatan (Chazawi, 2002:4).

Jika dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang. Agar niat jahat orang itu tidak berkembang lebih jauh dengan diwujudkan sedemikian rupa kedalam pelaksanaan sehingga pelaksanaannya menjadi selesai sempurna, maka untuk mencegahnya kepada orang seperti itu patut diancam pidana.

Mengancam pidana pada percobaan menurut Jokers (Chazawi, 2002:4) bertujuan untuk pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan dan perlindungan terhadap hukum, yang diancam dengan bahaya.

2.3. Delik Pencurian

2.3.1 Pengertian Delik

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. *Straafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan

sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut wujudnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Akan tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana dan tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana, maka dari pada itulah adalah tugas pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan ketentuan-ketentuan untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai delik atau tindak pidana dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut Halim (Chazawi, 2002:72) menyatakan delik adalah: “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

Moelyatno (Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah: “ suatu kelakuan

manusia yang di ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”

Tresno (Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu merupakan suatu peristiwa pidana yang kemudian diartikan olehnya sebagai:

Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan penghukuman.

Strafbaarfeit atau tindak pidana menurut Wirjono

(Chazawi, 2002: 75) adalah : “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Simons (Chazawi, 2002: 75) merumuskan *strafbaarfeit* adalah : “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya, yang di nyatakan sebagai dapat hukum”.

Hazenwinkel – Suringa(Lamintang, 1997:34)

mengartikan *strafbaarfeit* sebagai :

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Strafbaarfeit diartikan oleh Van Hamel (Lamintang, 1997:34) sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.

Menurut Pompe (Lamintang, 1997:34) mengartikan *strafbaarfeit* sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana pengjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Van Hattum (Lamintang, 1997:35) mengartikan *strafbaarfeit* sebagai : “suatu tindakan yang karena melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

P.A.F.Lamintang (1997:187), mensyaratkan suatu perbuatan dikategorikan delik apabila memenuhi:

1. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari perilaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
4. Pelaku tersebut dapat dihukum , sedang syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum dalam memakai istilah *strafbaarfeit* menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana maupun perbuatan pidana.

2.3.2 Pengertian Pencurian

Delik pencurian adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda orang, yang diatur dalam buku-II bab XXII KUHP mulai dari Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP.

2.3.3 Jenis-jenis Delik Pencurian

Adapun macam-macam atau jenis Tindak Pidana Pencurian sebagai berikut :

a. Pasal 362 KUHP adalah Tindak Pidana Pencurian Biasa.

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar unsur-unsur deliknya terhadap semua delik pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP s/d Pasal 367 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberatan atau peringatan yang tidak dijumpai dalam Pasal 362 KUHP.

b. Pasal 363 KUHP adalah Tindak Pidana Pencurian Berkwalifikasi atau Pemberatan atau sering disebut Pencurian Berat.

Pencurian berat atau berkwalifikasi ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- 1) Semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP;

2) Ditambah dengan unsur-unsur pemberat, yang menjadi objek pencurian yakni :

- a) Ternak.
- b) Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut letusan gunung api, kapal dalam keadaan karam/terdampar. kecelakaan kereta api, huru-hara, waktu terjadinya pemberontakan, atau kesengsaraan, dimasa perang.
- c) Pencurian dilakukan diwaktu malam, pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, distu ada orang dan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
- d) Pencurian dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih secara bersama-sama.
- e) Pencurian ini dilakukan untuk mencapai barang dengan mengambil tersebut dengan jalan :
Membongkar, memecah memotong, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian, jabatan palsu ;

Ada beberapa pengertian/hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengertian malam :

Malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni disebutkan bahwa malam adalah dimulai dengan waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

- 1) Pengertian Rumah / pekarangan tertutup :
 - a. Pengertian rumah dalam Pasal 363 KUHP ini adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya ; Misalnya Toko/tempat menjual, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu ;
 - b. Demikian pula sebaliknya Pengertian Pekarangan tertutup adalah tidak perlu tertutup benar-benar tetapi cukup ada tanda-tanda batas, pagar, selokan patok dan sebagainya ;
- 2) Pengertian merusak adalah berbeda dengan memusnahkan.
 - a. Merusak adalah berarti masih dapat diperbaiki;
 - b. Memusnahkan adalah tidak dapat diperbaiki lagi ;

3) Pengertian memanjat :

Pengertian memanjat disini adalah jauh lebih luas dari pengertian se-hari-hari yakni bukan saja selalu dari bawah ke-atas, tetapi juga dari atas ke-bawah, atau masuk melalui lubang, menggali lubang, melalui parit, dan sebagainya ;

4) Pengertian Membongkar adalah :

Merusak barang yang akibatnya agak besar, misalnya merusak pintu jendela, membuka kaca, dinding dan sebagainya.

5) Pengertian Memecah :

Memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya kaca, dan sebagainya.

6) Pengertian Kunci Palsu :

Semua alat yang digunakan membuka tempat dikunci tersebut, alat mana ini tidak pernah digunakan oleh pemiliknya, termasuk misalnya kunci ini sudah hilang lalu dipungut.

7) Pengertian Pemerintah Palsu, Pakaian, Jabatan Palsu :

- a. Perintah palsu adalah perintah yang nampaknya seperti perintah asli atau

bukan palsu, tetapi sesungguhnya adalah palsu ;

- b. Pengertian pakaian palsu, jabatan palsu adalah tidak selalu dari pemerintah, tetapi dapat juga berupa pakaian/jabatan swasta, misalnya pakaian seragam pengusaha hotel dan sebagainya ;
- c. Perintah palsu dan jabatan palsu ini dipakai dan digunakan untuk masuk atau dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu tersebut dalam melakukan aksi pencurian itu.
- d. Dalam Pasal 363 KUHP ini ada dua (2) ayat ketentuan :
 - 1) Pada ayat 1 : Ancaman hukuman tersebut 7 tahun.
 - 2) Pada ayat 2 : ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun bila perbuatan tersebut dilakukan pada nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4, 5 tersebut.

c. Pasal 364 KUHP adalah Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Pencurian ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP
2. Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni :
 - a) Bahwa nilai harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari harga Rp. 250,- atau persis Rp. 250,-
 - b) Pencurian yang barang tidak dapat dinilai dengan uang berapa harganya, tidaklah masuk dalam pengertian pencurian ringan.
 - c) Jadi walaupun sebaliknya nilai harga barang tersebut hanya berharga Rp. 250,- tetapi cara melaksanakan pencurian itu sesuai yang tercantum/tersebut Pasal 363 KUHP, maka tidaklah termasuk pencurian berat/berkwalifikasi ;

d. Pasal 365 KUHP adalah Tindak Pidana Pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- 1) Semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni :
 - a) Didahului atau disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan (sesuai Pasal 365 ayat (1) KUHP)
 - b) Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau jalan umum, atau didalam kereta api yang sedang berjalan.
 - c) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka parah.
 - d) Jika perbuatan itu mengakibatkan adanya orang mati.

Di dalam ketentuan Pasal 365 KUHP ini dilihat tingkatan ancaman hukumannya yakni karena adanya unsur pemberat terlihat sebagai berikut :

- a) Pada ayat (1) : adalah ancaman sembilan tahun jika pelaksanaan pencurian tersebut, ada unsur kemudahan penyiapan, jika tertangkap tangan maka ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau orang lain/kawannya melarikan diri, supaya barang tersebut tetap ada di tangannya.

- b) Pada ayat (2) : ancaman hukumannya 12 Tahun, apabila pencurian itu dilakukan pada cara yang disebutkan pada sub. b s/d d yakni : dilakukan pada malam hari, 2 orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memanjat, kunci palsu, perintah/jabatan palsu dan sebagainya perbuatan itu akibatnya ada orang mendapat luka berat/luka parah.
- c) Pada ayat (3) : Ancaman hukuman 15 Tahun, jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d) Pada ayat (4) : Ancaman hukuman mati, seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 Tahun jika ada orang yang luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, pada malam hari membongkar, memanjat, kunci palsu, perintah/jabatan palsu dan sebagainya.
- e) Objek dalam melakukan pencurian di sini adalah ditujukan pada manusia/orang bukan kepada barang dalam hal dilakukan perbuatan.
Misalnya menutup dalam kamar, mengikat dan sebagainya. Jadi seorang pencuri yang melakukan kekerasan terhadap barang misalnya membongkar, merusak barang dan sebagainya bukanlah termasuk

pengertian ancaman/tindakan kekerasan menurut pengertian Pasal 365 KUHP.

- f) Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan/fisik yang tidak ringan, tenaga disini ukurannya adalah kekuatan fisik.
 - g) Penggunaan kekerasan terwujud misalnya memukul, mengikat menahan, sehingga pengertian penggunaan kekerasan termasuk pula sesuai Pasal 89 KUHP yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya.
- e. Pasal 366 KUHP adalah Tindak Pidana Pencurian dalam kalangan keluarga. Delik ini adalah sebagai delik aduan, pengaduan adalah merupakan syarat untuk penyidikan atau penuntutan perkara tersebut tanpa adanya pengaduan tersebut, maka tidak dapat dilakukan proses perkara in casu tidak dapat diajukan di persidangan pengadilan tersebut.

Dari ketentuan mengenai delik pencurian ini, maka Pasal 362 KUHP adalah merupakan pokok delik pencurian yakni semua unsur dari tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara jelas dan tegas, sedangkan pasal-pasal lainnya tidak lagi disebutkan semua unsur tindak pidana pencurian tersebut, tetapi cukup disebut nama kejahatan yang disertai unsur pemberatan atau unsur peringanan.

2.3.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun unsur delik Pasal 362 KUHP terdiri atas :

1. Unsur mengambil :
 - a. Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - b. Mengambil semula diartikan yakni memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya.
 - c. Perbuatan mengambil ini dalam perkembangan masyarakat dan praktek haruslah ditafsirkan secara luas, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertian mengambil dalam ukuran atau Konteks Tata Bahasa Indonesia.

Sehingga perbuatan mengambil ini harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat/kejadian yang terjadi ;

- 1) Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih sempit pengertiannya jika dibandingkan pengertian mengambil dalam pengertian hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP, sebab mengambil dalam pengertian Bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari, diartikan

sebagai tindakan atau perbuatan aktif memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, dari suatu penguasaan ke masuk penguasaan si- mengambil tersebut atau juga mengambil dalam bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari diartikan menggunakan tangan/jari atau alat penggerak lainnya ;

2) Sedangkan pengertian hukum mencakupi pengertian luas yakni baik termasuk pengertian Bahasa Indonesia / bahasa sehari-hari, juga termasuk mengambil yang tidak dilakukan dengan memindahkan, misalnya :

Si- A berdiri dekat barang si- B lalu dijual ke- C ;

Si- A mengalirkan strom listrik/aliran listrik ;

Si- A mengalirkan ikan, air, gas dan sebagainya ;

Si- A mengendarai Motor, lalu mengembalikannya ;

a) Mengambil Noyon-Langermeyer, mengambil adalah membawa suatu barang kedalam kekuasaannya tanpa seizin dari yang berhak;

b) Menurut Simons, mengambil adalah membawa barang kedalam kekuasaannya, yang sebelumnya tidak ada ;

c) Menurut Van Bemmelen, mengambil adalah tiap-tiap perbuatan seseorang, dengan mengambil sebahagian atau seluruhnya kedalam kekuasaannya, tidak dengan

bantuan orang lain atau memutuskan hubungan dengan orang lain dengan barang tersebut ;

- d) Menurut Tirtaamidjaya, mengambil adalah artinya untuk dikuasai yakni harus mengambil barang itu untuk memasukkan kedalam kekuasaannya semata-mata yang sebelumnya barang itu belum ada ;
- e) Menurut pendirian/penggarisan Hoge Raad, mengambil adalah: Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku/pembuat, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (Vide H.R. 12- November 1984);
- f) Menurut pendirian Yurisprudensi Indonesia, pada umumnya memberi penggarisan/ketentuan mengambil yakni “ si- pembuat harus melakukan sesuatu tindakan untuk membawa sesuatu barang kedalam kekuasaannya yang nyata, yang biasanya tindakan itu bersamaan terjadinya dengan pelepasan barang dari kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu keadaan demikian terjadi “.

2. Unsur : Barang Seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

- 1) Sebelum membahas lebih jauh unsur kedua ini, maka terlebih dahulu diberikan pengertian atau batasan apakah yang dimaksud dengan :
 - Barang
 - Seluruhnya atau sebahagian milik orang lain
 - dan pengertian orang lain itu sendiri
- 2) Yang dimaksud dengan barang ialah yang tercantum dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menggariskan sebagai berikut : “Menurut pengertian Undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik“.
- 3) Selanjutnya Undang-undang membedakan pengertian barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud.

Dalam Pasal 503 KUHPerdata menentukan :
“Bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh (atau berwujud dan tidak berwujud)”

Dalam pasal 504 KUHPerdata menggariskan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bergerak dan tidak bergerak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, barang yang manakah dapat menjadi objek pencurian?

Dalam Undang-undang tidak ada penggarisan atau batasan tentang barang yang menjadi pencurian.

Dalam putusan HR. 23-5-1921, menentukan bahwa barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah yang menjadi objek kekayaan objek mana tersebut dapat diambil.

Jadi sebelum ada putusan HR Tahun 1921 barang yang tidak berwujud tidak dapat/tidak mungkin menjadi objek pencurian.

Akan tetapi setelah ada putusan HR tahun 1921 sampai dengan sekarang ini, yang dianut prinsip bahwa yang menjadi objek pencurian adalah baik barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik barang yang bergerak dan sedikit kemungkinan untuk barang tidak bergerak.

Malahan ada pendapat bahwa sebenarnya barang tidak bergerak, bila ditinjau secara pengertian secara utuh, tidaklah mungkin dapat menjadi objek pencurian, tetapi bila ditinjau dari pengertian barang itu dapat dipisah-pisahkan maka dapatlah menjadi objek pencurian.

Sekarang menjadi pertanyaan lagi, apakah setiap barang yang menjadi objek pencurian tersebut baik

bergerak, tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, haruskah barang itu mempunyai nilai ekonomis, sebagai suatu persyaratan?

Dalam hal ini tidak selalu barang itu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, tetapi cukup bila barang itu ada mempunyai nilai manfaat, kegunaan atau dihargai oleh pemiliknya, jadi sesuatu barang yang untuk menentukan hal ini harus dilihat dari sudut pandang pemiliknya apakah barang itu berguna atautidak berguna/bermanfaat bagi pemiliknya tersebut.

Pengertian seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, misalnya A dan B bersama-sama secara patungan membeli Motor, maka motor tersebut berarti secara milik bersama antara A dan B atau sebahagian milik A dan sebahagian lagi milik B.

3. Pengertian orang lain : adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP, sedangkan delik lain seperti ketentuan Pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami dan istri.

Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah barang tersebut milik orang lain atau seluruhnya atau sebahagian, ini berarti bahwa

atas barang itu sekurang-kurangnya dimiliki oleh 2 orang atau lebih ;

Selanjutnya dalam penerapan Pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain“ bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya tetapi adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil ;

Jadi menyangkut pengertian pemilikan terhadap barang disini dapatlah disimpulkan dalam tiga (3) kelompok yakni sebagai berikut :

- a) Kelompok Pertama : Barang tersebut milik diri pribadi misalnya si-A memiliki barang berupa motor yang dibeli sendiri ;
- b) Kelompok Kedua : Barang tersebut seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
- c) Kelompok Ketiga : Barang tersebut milik orang lain; Khusus mengenai barang bukan milik orang lain, dapat dibagi atas dua (2) kategori :
 - 1) Barang yang disebut *Res Nullius* (bahasa latin) ialah : barang yang bukan milik orang lain dan tidak pernah menjadi milik orang lain ; Misalnya : Burung-burung di hutan, Rusa, Babi dan sebagainya.

2) Barang yang disebut *Res Delicte* : ialah barang bukan milik orang lain, tetapi pernah menjadi milik seseorang/orang lain kemudian pemiliknya melepaskannya. Misalnya : Membuang barang-barang bekas/atau dipandang tidak berguna lagi, tetapi mungkin berguna bagi orang lain ;

4. Unsur dengan maksud hendak memiliki :

Unsur ini adalah merupakan unsur batin/subjektif dari si pembuat/pelaku, yakni unsur memiliki adalah merupakan tujuan terdekat dan tujuan akhir dari si-pembuat yang tertanam dalam dirinya/niatnya karenanya itu unsur memiliki ini sangat erat kaitannya dengan unsur mengambil *in casu*. Unsur memiliki adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila si-pembuat mengambil barang orang lain tetapi tanpa maksud untuk memiliki atau tidak ada kehendak untuk memiliki maka tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, tetapi mungkin dengan ketentuan lain.

Pendapat Simons :

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya yang nyata untuk selama-lamanya dengan bertindak sebagaimana halnya sebagai pemilik.

Pengertian memiliki menurut pedoman dan penggarisan pendirian Yurisprudensi Indonesia (melalui Putusan Mahkamah Agung RI), ialah : “Menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut”.

Menurut Noyon Langemeyer pengertian hendak memiliki adalah : “menjelmakan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.

Menurut BLOK (dikutip dalam buku Van Bemel) pengertian hendak memiliki adalah :

Melakukan sesuatu perbuatan dalam mana jelas nampak suatu niat, yang sudah lebih dahulu ditentukan, untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.

Menurut Van Bammelen, bahwa “pengertian hendak memiliki adalah melakukan sesuatu perbuatan, dalam mana jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut hendaknya”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro ialah : “Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si-pelaku melanggar hukum”.

Jadi kesimpulan unsur memiliki adalah : perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri si-pelaku/pembuat, pelaku/pembuat harus sadar dan tahu bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan kata lain memiliki adalah terwujud dalam kehendak keinginan dengan tujuan utama dari si-pembuat/pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

5. Unsur Melawan Hukum :

- a) Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam Undang-undang dengan istilah : bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak ;
- b) Dalam Undang-undang, sesuai penjelasan resmi dalam KUHP melawan hak adalah diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-undang atau ketentuan yang berlaku ;
- c) Apakah yang menjadi ukuran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum? Hal ini ada dua (2) pendapat sebagai berikut :

Pendapat yang berpendirian Formil (antara lain Simons) :

Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-undang/atau larang Undang-undang, yang melanggar Undang-undang, dalam hal ini bersifat melawan hukum.

Pendapat yang berpendirian Ajaran Materiil :
(dianut oleh HR maupun Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya)

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan Undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan hanya saja hanya terdiri dari Undang-undang saja, tetapi diluar daripada Undang-undang tersebut masih ada.

Selanjutnya bahwa kendatipun perbuatan itu melawan hukum secara formil in cause diatur dalam Undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka berarti perbuatan tersebut, tidak melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum apakah istilah ini sudah tepat atau tidak.

Sebetulnya kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum” memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik barang adlah pemilik suatu barang yang harus

menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.